

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena, dengan pendidikan kita bisa mengetahui tentang arus perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan jaman dan memperoleh banyak pengetahuan tentang kedisiplinan, agama dan lain sebagainya, oleh sebab itu pendidikan sangatlah penting bagi kita.

Pendidikan merupakan upaya yang disengaja untuk menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada peserta didik agar mereka siap mengembangkan sumber daya manusianya menuju kedewasaan.¹ Sebagai generasi muda yang berada di lingkungan dunia pendidikan, anak didik menjadi *agen of change* bagi perkembangan kehidupan bangsa agar mampu bersaing dengan negara-negara lain. Secara faktual, fungsi pendidikan mempunyai relevansi dengan kebutuhan manusia dalam mengaplikasikan segenap potensinya ke arah yang lebih baik dan menjanjikan.

Pendidikan sangatlah banyak memberikan dampak positif bagi kita karena dengan pendidikan kita bisa membentuk kepribadian dan potensi anak yang terpendam. Oleh Karena itu, dalam keluarga pendidikan sangat penting karena pembentukan pertama karakter anak adalah keluarga, dalam keluarga anak mulai mengembangkan suatu kreatifitasnya, dan lingkungan pertama untuk mengahkan

¹ Muchlis Sholihin, *Psikologi Belajar PAI* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press),.

anak dalam menghadapi suatu proses kehidupan adalah keluarga. Orang tua sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak.²

Pendidikan keluarga sangat penting bagi pertumbuhan seluruh anggotanya dalam naungan ridla Allah SWT. Sayangnya, pendidikan keluarga ini tidak mendapatkan perhatian serius semua pihak, termasuk pemerintah. Islam mendorong pendidikan keluarga dengan perhatian besar³. Sebagai contoh suami bertanggung jawab membina istri dan anak-anaknya supaya berjalan di syariat islam yang kokoh sehingga terhindar dari siksa api neraka.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam satu masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya. Pendidikan yang paling utama ada di dalam keluarga, karena sebuah perhatian serta kasih sayang orang tua sangatlah berpengaruh dalam perkembangan kepribadian anak. Orang tua sangat berperan penting dalam dasar-dasar pendidikan anak. Oleh karena itu dalam kehidupan berkeluarga tidak lepas dari kata pernikahan antar suami dan istri.

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah mencapai usia dewasa atau sudah dianggap dewasa. Perkawinan menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan sah secara agama, sehingga dihormati sebagai sesuatu yang sakral. Menikah merupakan titik awal dari kehidupan berkeluarga dimana dalam suatu pernikahan seseorang harus bisa menjalani kehidupan yang baru dalam sebuah keluarga kecilnya tersebut.

Berkaitan dengan pernikahan sangat banyak tercantum dalam AL-Qur'an.

Allah berfirman:

² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 203

³ Jamal Ma'mur Asmani, DKK, *fiqh pernikahan* (Yogyakarta: Aswaja pressindo),

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang – pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Az-Zariyat: 49)*⁴

Pernikahan dini merupakan pernikahan anak yang masih di bawah umur atau yang belum memenuhi persyaratan dalam sebuah pernikahan. Sebagaimana mestinya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). Ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun⁵. Jika ada penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Saat ini kasus pernikahan dini sudah sangat banyak terjadi di kalangan remaja-remaja yang ada di pedesaan, ada yang memang dari tradisinya ketika melihat seseorang remaja pria dan wanita sering bersama ada yang memang langsung langsung dilamar daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Minimnya pengetahuan tentang pernikahan dini menjadi dampak terhadap tingginya kasus pernikahan dini. Walaupun dalam aturan UU masih belum memenuhi kriteria usia dalam pernikahan, yang penting sudah dapat dispensasi dan bisa melakukan pernikahan yang sudah disahkan oleh pejabat⁶. Banyaknya

⁴ Departemen Agama, *AL-Quran dan terjemahannya*(Bandung: Diponegoro,2010 QS Az-Zariyat/49)

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN(Jakarta;2019)

⁶ Syarifah Salman, *Pernikahan Dini, Sosial dan Pendidikan*, (Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah, Vol. 04 No. 07, Januari-Juni 2016),.

yang masih berpikiran seperti itu maka semakin banyak pernikahan dini, padahal seseorang yang melakukan pernikahan dini bisa menimbulkan resiko yang sangat fatal karena dalam suatu pernikahan apabila kita tidak bisa bertanggungjawab dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan pasangannya, maka bisa menyebabkan kepada perceraian, maka dari situlah adanya konseling keluarga mungkin bisa membantu terhadap pasangan yang melakukan pernikahan dini jika menghadapi kesulitan dalam menjalaninya.

Salah satu penerapan pengembangan konseling adalah konseling keluarga. Banyak profesional juga sangat menghargai pengembangan konseling keluarga yang mencakup anggota keluarga. Suatu teknik yang diciptakan dan dipusatkan pada keluarga dalam upaya membantu perilaku klien disebut konseling keluarga. Karena klien sendiri yang mengalami masalah ini, masalah ini pada dasarnya bersifat pribadi. Namun, masalah klien bukanlah satu-satunya masalah yang ditanggapi oleh konselor; sistem keluarga klien juga berdampak pada respon konselor.

Konseling keluarga merupakan bimbingan yang diberikan kepada seorang klien atau pasangan keluarga yang mempunyai masalah didalam keluarganya. Dengan cara memberikan informasi-informasi tentang kekeluargaan baik dari cara mengatasi masalah ataupun apapun agar seorang pasangan tersebut tau dan bisa menghadapi dengan secara kepala dingin apabila sedang terdapat problem dalam sebuah keluarga tersebut.

Konseling keluarga memandang keluarga sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga diperlukan suatu kesatuan. Konseling keluarga

digambarkan oleh Hasnida sebagai suatu proses kolaboratif yang bertujuan untuk membantu keluarga dalam mencapai keseimbangan homeostatis (kemampuan untuk menjaga keluarga dalam keadaan seimbang).⁷ Sehingga semua anggota keluarga dapat merasakan nyaman dan tentram.

Konseling keluarga bisa dikatakan sebagai media penambah informasi-informasi tentang pernikahan keluarga ataupun semacamnya, dan juga bisa menjadi cara untuk berkonsultasi mengenai pengenalan tentang pernikahan apa saja yang harus dilakukan dalam menghadapi pernikahan ataupun menjalankan pernikahan. Atau bisa menjadi media untuk berkonsultasi tentang apa saja hal-hal yang dibutuhkan akan pengetahuan tentang pernikahan. Atau hal-hal yang telah ditemui dalam keluarga baru ataupun problem yang tidak bisa diselesaikan di dalam keluarga tersebut, maka konseling keluarga sedikit banyak bisa membantu memberi solusi atau memberi tips agar bisa menghadapi kesulitan yang ada di dalam keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang dapat terjadi pada pernikahan muda yang kondisi emosinya tidak mencukupi dan labil (KDRT). Selain itu, banyaknya tanggung jawab rumah tangga yang harus diemban akan menghambat pendidikan. Kemudian, laki-laki yang tidak siap mengurus keluarga kecilnya cenderung ceroboh, seperti kurang semangat bekerja karena masih menjalani kebiasaan masa kecilnya. Hal ini dapat menimbulkan persoalan atau permasalahan dalam rumah tangga yang sulit untuk mereka atasi, terutama karena mereka kurang memiliki kedewasaan untuk mengatasi potensi permasalahan dalam keluarga sebelum menjadi lebih buruk dan menjadi mungkin.

⁷ Namora Lumongga Lubis, *memahami dasar-dasar konseling dalam teori dan praktik*, (PT Charisma Putra Utama, 03 juni 2014),.

Oleh karena itu konseling keluarga bisa dikatakan efektif dalam meminimalisir atau menangani pernikahan dini tersebut. Karena dengan konseling keluarga tersebut bisa mengetahui tentang informasi-informasi yang belum diketahui ataupun yang akan dihadapi ketika seseorang yang akan melakukan pernikahan dini, agar seseorang yang akan melakukan pernikahan dini mengetahui terhadap dampak dari pernikahan dini tersebut. Dan dari hasil observasi di KUA Kecamatan Pragaan masih banyak yang tidak mengetahui tentang pernikahan dan dampaknya terhadap keluarga.

Untuk hal bisa menarik peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah karena peneliti melihat untuk di daerahnya sendiri masih kerap terjadi, bahkan ada satu pasangan pernikahan dini tersebut terjadi dikala mempelai wanita yang masih duduk di bangku sekolah kelas 3 MTS, kemudian berselang 1 tahun pernikahan tersebut tidak bertahan lagi bahkan terjadi perceraian. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut tentang hal apa yang mendorong terjadinya pernikahan dini tersebut.

Bertepatan di KUA Kecamatan Pragaan melakukan konseling keluarga, dengan penyuluh bapak Fahmy Juned yang menjadi konselornya yang mengatasi konseling keluarga saat terdapat pernikahan dini. Jika terdapat calon yang akan menikah di bawah umur harus diproses dengan beberapa tahap, mulai dari pendaftaran kemudian di konseling dengan cara di tanyakan keseriusan dan kesiapan diri dari seorang calon kemudian di tambah dengan arahan-arahan bagaimana cara mengatasi suatu masalah dengan baik agar tidak terjadi konflik. Kemudian setelah di konseling para calon pengantin dan keluarganya melakukan

sidang di Pengadilan Agama untuk memperoleh surat dispensasi umur, baru setelah itu pihak KUA memproses akad nikah sang calon pengantin.

Dari hasil wawancara dengan penyuluh di KUA Kecamatan Pragaan, masih banyak dilakukan pernikahan dini. Salah satu faktor dilaksanakannya pernikahan tersebut terjadi karena perjodohan dari orang tua karena kurangnya pengetahuan orang tua akan masa depan anak kedepannya. Menurut Bapak Fahmy Juneid menjelaskan resiko pernikahan dini bahwa menikah pada usia dini akan menyebabkan banyak terjadinya resiko salah satunya yaitu: apabila dua insan tersebut sudah menikah dan belum siap dengan tanggung jawab sebagai orang tua dan belum bisa menyesuaikan diri dengan pasangan, maka semakin besar terjadinya perceraian akibat pemikiran yang belum matang.⁸

Maka dari sinilah peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana upaya KUA menanggapi pelaksanaan pernikahan dini dengan menggunakan konseling di KUA Kecamatan Pragaan dengan judul Pelaksanaan Konseling Keluarga untuk Menangani Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Pragaan

⁸ Fahmy Juneid penyuluh di KUA Kecamatan Pragaan Sumenep, wawancara langsung pada senin 03 Oktober 2022

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang menjadi objek kajian pada penelitian ini agar terarah dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun fokus masalah tersebut antara lain:

- 1) Bagaimana gambaran munculnya pernikahan dini di KUA Kecamatan Pragaan?
- 2) Bagaimana langkah-langkah konseling keluarga untuk menangani pernikahan dini di KUA Kecamatan Pragaan?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengidentifikasi gambaran munculnya pernikahan dini di KUA Kecamatan Pragaan.
- 2) Untuk mengidentifikasi langkah-langkah konseling keluarga untuk menangani pernikahan dini di KUA Kecamatan Pragaan.

D. Kegunaan penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoritik

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi landasan pengetahuan dalam pengembangan secara lebih lanjut melalui penerapan dalam bidang bimbingan dan konseling dan layanan konsultasi untuk menangani pernikahan dini.

- 2) Kegunaan Praktis

- a. Bagi kepala KUA, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan tentang apa yang bisa ditingkatkan oleh kepala KUA untuk meminimalisir kasus pernikahan dini
- b. Bagi masyarakat, supaya bisa memberkan pemahaman tentang pernikahan dini dan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini tersebut.
- c. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengalaman secara langsung tentang bagaimana menangani pernikahan dini dengan layanan konseling keluarga.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekaburan makna tentang menangani pernikahan dini dan Untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran, peneliti memberi batasan istilah sebagai berikut:

- 1) Konseling keluarga adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang pembimbing (konselor) kepada seseorang konseli (seseorang yang memiliki masalah) untuk mengatasi problemnya sesuai dengan kemampuannya dengan mempelajari saran-saran yang sudah diterima dari seorang konselor.
- 2) Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia di bawah 19 tahun, yang telah tercantum dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Untuk menangani pernikahan dini maksudnya bukan mencegah terjadinya pernikahan dini, melainkan untuk meminimalisir terjadinya konflik yang akan

timbul dari pernikahan dini tersebut, atau dengan kata lain untuk membuat pernikahan tersebut menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah.

F. Kajian terdahulu

Kajian penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun dan sebagai pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan.⁹ Dalam konteks judul ini, terdapat beberapa penelitian yang sudah diteliti sebelumnya mengenai pelaksanaan konseling keluarga untuk menangani pernikahan dini.

- a. Skripsi yang ditulis oleh Mita Mulya Dewi, mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam fakultas tarbiyah, tahun 2021 yang berjudul "Pelayanan Bimbingan Kelompok Untuk Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Pada Siswa Kelas X MA. Tarbiyatun Nasyiin 1 Grujungan Larangan Pamekasan"¹⁰. Pada penelitian ini mendeskripsikan tentang bimbingan kelompok untuk meminimalisir kasus pernikahan dini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dini. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada metode yang diterapkan dan lokasi yang diteliti.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Yulita Sari, mahasiswa Program Bimbingan Dan Konseling Islam fakultas Dakwah dan ilmu komunikasi, tahun 2018 yang berjudul "Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Keluarga dalam Membantu Mengatasi Perceraian di KUA Kecamatan Gedung Kabupaten

⁹*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2015), hlm 19.

¹⁰ Mita Mulya Dewi, "Pelayanan Bimbingan Kelompok Untuk Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Pada Siswa Kelas X Ma. Tarbiyatun Nasyiin 1 Grujungan Larangan Pamekasan", (Skripsi, SPd.Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Pamekasan, 2021)

Pesawaran¹¹ pada penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling keluarga dalam membantu mengatasi perceraian. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu pada metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan metode konseling keluarga, dan juga lokasi penelitiannya sama-sama meneliti di instansi KUA. Sedangkan dari perbedaannya terletak pada yang akan diatasi, untuk penelitian ini yang akan di atasi tertuju pada pernikahan dini. Sedangkan untuk penelitian sebelumnya, yang akan diatasi tentang kasus perceraian yang terjadi di KUA tersebut.

- c. Skripsi yang ditulis oleh M. Yusuf Ardiyanto, mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam jurusan dakwah, tahun 2018 yang berjudul "Konseling keluarga dalam menangani perilaku *negative thinking* anak pada ayahnya di Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo"¹². Pada penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan konseling keluarga perilaku anak terhadap seorang ayah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan konseling keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti lakukan lebih menekankan pada penanganan pernikahan dini.

¹¹ Yulita Sari, "Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian Di KUA Kecamatan Gedung Kabupaten Pesawaran", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018)

¹² M Yusuf Ardiyanto "Konseling keluarga dalam menangani perilaku *negative thinking* anak pada ayahnya di desa sambibulu kecamatan taman kabupaten sidoarjo", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018).